

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: /...../...../

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Tahun 2014 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0207/SK/VII-10/Um/2014 terdapat beberapa anggota telah mengundurkan diri sebagai karyawan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- b. bahwa untuk pemenuhan jabatan keanggotaan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan diperlukan Perubahan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Direktur tentang Perubahan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0351/SK/VII-10/Um/2013 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor : 129/YAI/IV/VII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi “Persiapan Akreditasi Versi 2012” tanggal 2 Maret 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Perubahan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud terlampir dalam lampiran I Surat keputusan Ini;

KEDUA : Uraian Tugas Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud terlampir dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 0207/SK/VII-10/Um/2014 Tentang Pembentukan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini sekaligus merupakan Surat Tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN

Pada Tanggal :

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum & Keuangan
3. Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
4. Seluruh Unit Kerja RS
5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Perubahan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : /SK/VII-10/Um/2016
Tanggal :

**PERUBAHAN TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

Ketua : dr. Miftakhul Huda
Wakil : Didi Susmianto, S.KM
Sekretaris : Winiwahan Danastri Sonta, S.I.Kom
Anggota : dr. Didik Rahmanto, Sp.An
dr. Fanny Pritaningrum
Nur Faizah, AMK
Ega Suryadiana, S.Gz
Arni Prihastarini. Amd.Fis
Tusmi Alin Tati, Amd
Dewi Masithoh, S.KM
Ferry Ardiansyah
Nafila Syarif
Probo Wiyatno, Amd.RMIK
Hana Fadhilah, Amd.Farm
Pradita Kusumaningtyas, Amd.Keb

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Perubahan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : /SK/VII-10/Um/2016
Tanggal :

**URAIAN TUGAS TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Ketua Tim PKRS

- a. Mengkoordinasikan tim PKRS agar selalu dalam keadaan siap untuk penyelenggaraan pelayanan dengan lancar dan bermutu.
- b. Merencanakan keperluan pengembangan program baik berupa kegiatan, sarana peralatan dan bahan – bahan guna penyelenggaraan pelayanan penyuluhan.
- c. Dalam menjaga kesiapan untuk penyelenggaraan pelayanan penyuluhan ketua Tim PKRS berkoordinasi dengan KSMF, Koordinator Instalasi dan unit kerja lainnya.
- d. Ketua PKRS dan ketua urusan penyuluhan / pendidikan individu memantau pelaksanaan pendidikan sampai ke pasien.
- e. Ketua tim PKRS bersama ketua urusan penyuluhan kelompok dan personil sesuai profesi melakukan penyuluhan di dalam dan di luar rumah sakit.
- f. Melaporkan kegiatan PKRS kepada Koordinator Unit Kerja Kesekretariatan dan Humas, selanjutnya sistem laporan secara berjenjang sesuai struktur organisasi RS Siti Khodijah Pekalongan.
- g. Menulis berita kegiatan PKRS untuk disampaikan kepada media jika diperlukan.
- h. Melakukan evaluasi kegiatan PKRS.

2. Sekretaris

- a. Membantu perencanaan, pencatatan, dan pelaporan.
- b. Mengendalikan surat – surat masuk dan keluar serta menjamin kelancaran lalu lintas surat menyurat.
- c. Mengarsip semua dokumen.

3. Urusan Penyuluhan / Pendidikan Individu

- Ketua
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan / pendidikan individu.
 - b. Mengkoordinir proses pemasukan kegiatan penyuluhan / pendidikan individu menjadi satu kesatuan dalam rekam medis.
 - c. Melaporkan kegiatan penyuluhan / pendidikan individu per unit.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan KSMF / Instalasi / Unit terkait.
- Anggota
 - a. Melaporkan kegiatan Penyuluhan / Pendidikan individu per unit.

- b. Memasukkan kegiatan penyuluhan / pendidikan individu menjadi satu kesatuan dalam rekam medis.

4. Urusan Penyuluhan Kelompok

- Ketua
 - a. Membantu ketua tim PKRS dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan kelompok di dalam dan di luar rumah sakit.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan kelompok sesuai profesi.
 - c. Ketua urusan penyuluhan kelompok dan anggota sesuai profesi bersama – sama ketua tim PKRS melakukan penyuluhan di dalam dan di luar rumah sakit.
 - d. Mengadakan koordinasi dengan KSMF / Instalasi / Unit terkait.
 - e. Melaporkan kegiatan penyuluhan kelompok yang telah dilakukan.
- Anggota
 - Melaporkan kegiatan penyuluhan kelompok yang telah dilakukan.

5. Urusan Umum

- a. Mengelola peralatan penyuluhan & menginventarisasi barang milik tim PKRS.
- b. Mempersiapkan sarana perlengkapan kegiatan pelayanan penyuluhan baik penyuluhan individu maupun kelompok.
- c. Merekam dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan baik yang disiarkan melalui TV, radio, maupun kegiatan lain yang di pandang perlu.
- d. Menyampaikan informasi pelayanan RS / berita penyuluhan / materi penyuluhan melalui internet / website ke pelanggan termasuk upload foto bila diperlukan.
- e. Menyimpan hasil dokumentasi.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.Kes